

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN**

Nomor : P. 34/Menhut-II/2007

**TENTANG**

**PEDOMAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB)  
PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI**

**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 73 dan Pasal 75 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi wajib menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu berdasarkan inventarisasi berkala sepuluh tahunan yang dilakukan oleh pemegang izin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip kelestarian, diperlukan pemantauan terhadap sediaan tegakan hutan (standing stock), untuk itu perlu menetapkan Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi dengan peraturan menteri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jo. Nomor 171/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan nomor 66 Tahun 2006;
10. Peraturan .....

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor 91 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2006 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB) PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI**

**PERTAMA** : Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud pada amar **PERTAMA** merupakan acuan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam dan IUPHHK Hutan Tanaman pada Hutan Produksi dalam melaksanakan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) jangka panjang sepuluh tahunan.

**KETIGA** : Selain untuk penyusunan RKUPHHK pada Hutan Alam atau RKUPHHK pada Hutan Tanaman, dapat juga dipakai sebagai dasar penyusunan proposal teknis permohonan IUPHHK.

**KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2006 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

**KELIMA** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 24 Agustus 2007

Salian sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum dan Organisasi,**

---

**MENTERI KEHUTANAN,**

Ttd.

**Suparno, SH.**  
**NIP. 080068472**

**H. M.S. KABAN**

Salinan .....

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
2. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
4. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVII;
6. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan di seluruh Indonesia.